



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

INSPEKTORAT

Jln. A. Yani No. 65A Pacitan, Kodepos 63512
Telp. (0357) 881164 Faks. (0357) 884879 e-mail : inspektorat@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 188 / 12.b / 408.49 / 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 – 2021

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum “**KESATU**”, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Inspektorat Kabupaten dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksudnya pada diktum “**KESATU**”, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Inspektorat kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 30 - 01 - 2017



INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN

Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks

Pembina Utama Muda

NIP. 19620106 199003 2 005

1
 an Inspektur Kabupaten Pacitan
 188 / 12b / 408.49 / 2017

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pacitan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1	3	4	5
Rencana perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten; (sasaran pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, asesi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; usunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten); (sasaran koordinasi pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (sasaran pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; (sasaran administrasi Inspektorat Kabupaten); (sasaran fungsi lain yang diberikan Bupati;	2	3 (Jumlah obyek yang telah diperiksa : Jumlah obyek yang diperiksa) *100 (Jumlah yang ditindak lanjuti : Jumlah temuan) *100 (Aparatur pengawas yang diklat : Jumlah auditor yang ada) *100 (Sisdur yang telah dibuat : Target sisdur) *100	Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat	Laporan bulanan Laporan bulanan Laporan bulanan Laporan bulanan
Kemampuan kapabilitas APIP				

	yang disusun			bulanan
an pelayanan publik	% Penyelesaian Pengaduan masyarakat	(Kasus yang ditangani : Kasus yang masuk) *100	Inspektorat	Laporan bulanan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 30 - 01 - 2017

